

BAB V

PEMBAHASAN

1. Hukum Seseorang Ketika Memegang Al-Qur'an Digital dalam *Smartphone*.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkembangpun semakin canggih, salah satu diantaranya yaitu Al-Qur'an digital yang terdapat di dalam *Smartphone*.

Al-Qur'an digital sebenarnya muncul sari semangat zaman yang terus ingin maju dan maju kearah perubahan yang semakin memudahkan urusan manusia. Perkembangan zaman yang semakin maju didorong dengan majunya teknologi didalam segala bidang tentunya kan memberikan gambaran bahwa Al-Qur'an digital di masa mendatang juga akan terus berkembang, baik dari segi ragam, kualitas dan kuantitasnya.¹

Menurut Informan bapak Syafi' mengatakan Al-Qur'an yang terdapat di dalam *smartphone* tidak dapat dihukumi sebagai mushaf, karena tidak memenuhi syarat-syarat Al-Qur'an, dan tidak ada larangan menyentuh al-Qur'an digital selama aplikasi Al-Qur'an yang terdapat di dalam *smartphone* tersebut tidak di aktifkan.

Dalam masalah ini, ada pendapat menyatakan, hukum menjaga mushaf dan syarat suci hanya ketika Al-Quran benar-benar berbentuk lembaran (mushaf). Sedangkan Al-Quran dalam bentuk aplikasi bukan termasuk mushaf karena hanya

¹ Syarif Hidayat, *Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan)*, Volume 1, No. 1, Desember 2016, hal. 33.

pantulan cahaya. Meskipun demikian, sekiranya hendak membaca Al Quran dianjurkan tetap dalam keadaan suci sebagai bentuk adab (menghormati) Al-Qur'an terutama ketika diniatkan untuk tadarus secara rutin.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَشَ الْقُرْآنَ عَلَى خَشَبَةٍ وَخَتَمَ بِهَا الْأَوْرَاقَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَصَارَ يَقْرَأُ

يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَيْسَ مِنَ الْكِتَابَةِ مَا يُقَصُّ بِالْمِقَصِّ عَلَى صُورَةِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مِنْ وَرَقٍ

أَوْ قُمَاشٍ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ ١ هـ قَوْلُ الْمَنَنِ

Termasuk bagian dari mushaf dari adalah andai diukir sebuah ayat Al-Qur'an pada suatu papan kayu atau lempengan besi untuk tujuan qiraah maka haram hal tersebut disentuh. Akan tetapi bila suatu tulisan Al-Qur'an tersebut dibentuk dengan jalan menggunting sehingga terbentuk huruf-huruf menyerupai Al-Qur'an, baik dari kertas atau qummas (jenis kain), maka tidak haram disentuh.²

Namun jika aplikasi Al-Qur'an digital dalam *smartphone* tersebut dalam keadaan aktif maka selayaknya kita memperlakukan Al-Qur'an digital tersebut sama halnya dengan memperlakukan Al-qur'an mushaf, karena bagaimana pun tulisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga kita harus menghormatinya.

Larangan memegang *smartphone* yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an digitalnya semenjak dahulu sudah menjadi ikhtilaf artinya menjadi bagian dari khilafiyah. Khilafiyah yang pertama, karena berasal dari mushaf itu sendiri, yang

² Imam Ibnu Hajar Al haitami dalam Taufah Al Muhtaj II, hal 132

kedua sumber dari perbedaan itu adalah ayat Al-Qur'an itu sendiri. Sebagai mana firman Allah SWT.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya:

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.” (Q.s Al Waqi'ah : 79)³

2. Adab Terhadap Al-Qur'an Digital dalam Smartphone.

Al-Qur'an yang paling mulia, yang mencerahkan dan mengajarkan malaikat, jin, dan manusia tentang kebijaksanaan Allah, memiliki keistimewaan suci, yaitu setiap huruf membawa banyak kebaikan. Semua jin atau manusia, walaupun mereka bekerja sama, tidak bisa membuat sesuatu yang sepadan dengan Al-Qur'an.⁴

Cara menghormati Al-Qur'an ini berlaku dalam beberapa hal, antara lain :

1. Meletakkannya. Letakkanlah Al-Qur'an itu ditempat yang terhormat menurut pandangan agama, baik di rumah, di masjid, di sekolah, di perpustakaan atau yang lainnya.
2. Membawanya. Bawalah Al-Qur'an itu dengan cara yang terhormat, seperti; dijunjung di atas kepala atau dipangku.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Waqi'ah ayat 79, cet 6, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 537.

⁴ Beiduzzaman Said Nursi, *Misteri Al-Qur'an*, (Erlangga, 2010), hal 311

3. Kalau diketemukan robekan-robekan Al-Qur'an atau kertas-kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hendaklah diambil, lalu disimpan di tempat-tempat yang terhormat atau dibakar saja.⁵

Dalam kitab *at Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an* dijelaskan bahwa orang yang mencela dan mendustakan Al-Qur'an termasuk orang kafir ;

إِعْلَمَنَّ أَنَّ مَنْ اسْتَحْفَ بِالْقُرْآنِ أَوِ الْمُصْحَفِ أَوْ بَشْيٍ مِنْهُ أَوْ سَبَّهَمَا أَوْ جَحَدَ حَرْفًا

مِنْهُ أَوْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ اثْبَتَ مَانَقَاهُ أَوْ نَفَى مَا

اثْبَتَهُ وَهُوَ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ يُشَكُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَا فِرَ بِأَجْمَاعِ الْمُسْلِمُونَ

Ketahuilah siapa yang meremehkan Al-Qur'an atau mushaf-nya, atau benda apapun yang terdapat tulisan Al-Qur'an, atau ia mencelanya, atau mendustakan satu huruf saja, atau mendustakan suatu perkara yang telah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an, baik berupa suatu hukum ataupun kabar berita, atau ia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an, atau menafikan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, padahal ia dalam keadaan mengetahui (tidak jahil) terhadap hal itu, atau meragukan satu bagian dari Al-Qur'an, maka ia kafir dengan kesepakatan kaum Muslimin.⁶

Kecintaan umat Islam terhadap Al-Qur'an melahirkan berbagai macam perilaku yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Misalnya dengan meninggikan tempat penyimpanan Al-Qur'an dan mencium Al-Qur'an. Bagi seorang muslim,

⁵ Syahminana Zaini, *Kewajiban Orang Beriman Terhadap Al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), hal. 237-239

⁶ Abi Zakariyya yahya bin Syarifuddin An Nawawi as Syafi'i, *At Tibyun fi Abadi Hamalatil Qur'an*, (Surabaya: al-Hidayah, 1403 H), hal. 131

menyimpan Al-Qur'an pada tempat yang tinggi dan menciumnya merupakan bentuk penghormatan, kepasrahan, dan ketundukan.⁷

Cara umat muslim memperlakukan Al-Qur'an diatas juga disebutkan oleh al Nawawi dalam kitabnya *al Tarbyan fi Adabi Hamalah Al-Qur'an*. Kitab tersebut kemudian menjadi rujukan sebagai umat muslim khususnya di Indonesia dalam menjaga kemuliaan al-Qur'an. Meskipun pada praktiknya adab-adab terhadap al-Qur'an semakin meluas tidak sebatas yang disebutkan dalam kitab tersebut dan telah menjadi budaya di daerah-daerah tertentu.

Kebudayaan sendiri memiliki tujuh unsur universal yang menjadi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Setiap unsur kebudayaan terdiri dari tiga bagian yaitu sistem budaya, sistem sosial dan sistem kebudayaan fisik. Sistem ekonomi misalnya mempunyai wujud sebagai konsep, rencana, adat istiadat, dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan ekonomi. Selain itu juga berupa interaksi berpola antara produsen, distributor dan konsumen. Dalam sistem ekonomi juga terdapat peralatan dan benda ekonomi. Adapun fenomena praktik terhadap al-Qur'an termasuk dalam sistem religi yang mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, surga, neraka, upacara-upacara dan terkait dengan benda-benda suci, contohnya al-Qur'an bagi umat Islam.⁸

⁷ Ingrit Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita ter.* R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2008), hal. 228

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.164

Di era modern-kontemporer ini sebagian kaum muslim tidak terlalu memperdulikan cara seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi untuk memuliakan al-Qur'an, karena menurut mereka hal tersebut merupakan takhayul.⁹

Sebenarnya praktik-praktik memperlakukan Al-Qur'an atau hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an telah terjadi sejak masa awal islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut umat Islam secara langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah SWT. Pada masa itulah menurut suatu riwayat Nabi pernah menggunakan ruqyah untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan membaca surat al-Fatihah, atau membaca surat *al-Mu'awwizatain* untuk mengusir sihir¹⁰.

Kecintaan umat islam terhadap Al-qur'an melahirkan berbagai macam perilaku yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Misalnya dengan meninggikan tempat penyimpanan Al-Qur'an dan mencium Al-Qur'an. Bagi seorang muslim, menyimpan Al-Qur'an pada tempat yang tinggi dan menciumnya merupakan bentuk penghormatan, kepasrahan, dan ketundukan.¹¹

Cara umat Islam memperlakukan al-Qur'an seperti diatas juga disebutkan oleh al-Nawawi dalam kitabnya *al-Tibyan fi Abadi Hamalah al-Qur'an*. Kitab tersebut kemudian menjadi rujukan umat muslim khususnya di indonesia dalam menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Meskipun pada praktiknya adab-adab terhadap Al-

⁹ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita...*, hal.228

¹⁰ M. Mansur, "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta; Teras, 2007), hal.3.

¹¹ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita*, ter. R Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2008), hal. 228.

Qur'an semakin meluas tidak sebatas yang disebutkan dalam kitab tersebut dan telah menjadi budaya di daerah-daerah tertentu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, para ulama berpendapat bahwasannya dalam hal memperlakukan Al-Qur'an digital yang terdapat di dalam *smartphone* sama halnya dengan memperlakukan dengan Al-Qur'an mushaf. Dalam kondisi aktif tidak diperbolehkan dibawa ke dalam toilet.

Firman Allah yang berbunyi;

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan sya'ir-sya'ir Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S Al-Hajj: 32)¹²

Dari firman Allah diatas kita dapat menyimpulkan sebagai umat muslim seyogyanya kita mengagungkan Al-Qur'an untuk menumbuhkan ketakwaan dalam hati.

Al-Qur'an merupakan kitab yang berisi kalam Allah, Wahyu Allah yang wajib kita agungkan dan kita muliakan, maka sangat tidak patut dan sangat tidak pantas jika membacanya dan mendengarkannya di tempat yang dianggap kotor/hina oleh agama. Ketua MUI kabupaten Tulungagung memparkan pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah: 77-80

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) إِنَّهُ

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Hajj ayat 32, cet 6, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 336

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)

Dan (ini) sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara (lauhul mahfudz), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, di turunkan dari Tuhan seluruh alam.¹³

Adab Membaca *Al-Qur'an*, karya Abu Hafizah. Dalam karya ini membahas adab-adab seorang Muslim ketika akan membaca Al-Qur'an, agar mendapat syafaat ketika di hari kiamat. Diantara adab membaca Al-Qur'an dalam buku ini ialah, dianjurkan membersihkan mulut dengan bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an, disunnahkan membaca *Isti'adzah* ketika mengawali membaca Al-Qur'an, dianjurkan membaca Al-Qur'an secara tartil, dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an, disunnahkan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah, membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan dalam mushaf, dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Qur'an, tidak diperbolehkannya mengatakan "aku lupa".¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Waqi'ah ayat 77-80, cet 6, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 537

¹⁴ Ali Mustafā Yaqub, *Nsihat Nabi kepada Pembaca dan Penghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hal. 15-49.